



PEMBINAAN KEPERIBADIAN DENGAN METODE PONDOK PESANTREN UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN AGAMA ISLAM BAGI NARAPIDANA

Saifulloh Hamdani Putra
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Narapidana yang menjalani hukuman di penjara pada dasarnya kehilangan kebebasan bergerak selama masa hukumannya, yang berarti bahwa narapidana yang bersangkutan hanya dapat beraktivitas di dalam penjara. Lembaga Pemasarakatan dalam Sistem Pemasarakatan memiliki fungsi yaitu sebagai tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan. Sistem pembinaan dalam Pemasarakatan menerapkan pemikiran Reintegrasi Sosial, bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dan pelaku kejahatan, Pemasarakatan sebagai sebuah sistem pemindaan berusaha untuk menyatukan kembali pelaku kejahatan dengan lingkungan masyarakat. Lapas / Rutan menerapkannya berupa membina narapidana agar mereka memhami dirinya, agar bisa menjadi lebih baik, aktif, dan berhenti melakukan tindak pidana dan lebih pada menjadi orang yang berguna. Langkah-langkah yang diambil oleh lembaga pemasarakatan untuk mencegah kejahatan tersebut di atas dilakukan melalui pembinaan. Pelaksanaan pembinaan narapidana mencakup berbagai rencana mengenai berbagai aspek kehidupan narapidana. Menyediakan program pengembangan narapidana untuk mencegah terulangnya kejahatan. Lembaga Pemasarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menyebutkan bahwa pembinaan dalam Lemabaga Pemasarakatan terdiri dari dua program yaitu pembinaan keperibadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kemandirian biasanya berkaitan dengan keterampilan kerja, sedangkan Pembinaan Kepribadian beupa pendidikan formal tauapun tidak formal diantaranya yitu bimbingan sosial, sadar hukum ,wawasan kebangsaan dan kerohanian. Berbagai bentuk program kepribadian tersebut, yang paling umum di laksanakan adalah pembinaan kerohanian. Kegiatan kerohanian sebagai suatu bentuk pembinaan yang digunakan sebagai sarana pembuka hati narapidana yang diharapkan agar Narapidana memiliki kerpibadian yang mulia dan sehat rohaninya serta mampu meningkatkan keinginannya memperbaiki dirinya dan menyadari kesalahan dan dosa yang telah diperbuat Bentuk upaya melaksanakan pembinaan kerohanian, khususnya untuk Narapidana yang beragama islam, salah satunya dengan menggunakan metode pondok pesantren. Metode ini diharapkan sebagai suatu kegiatan pendidikan agama islam bagi

Narapidana muslim di dalam Lembaga Pemasarakatan yang membimbing mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mau mau bertobat atas kesalahan dan dosa- dosa yang telah diperbuat.

Kata Kunci : Pembinaan Kepribadian, Pondok Pesantren, Pemahaman Agama Islam, Narapidana

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya, sedangkan kejahatan adalah perbuatan dengan proses yang sama dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana. Orang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan bisa disebabkan dari berbagai macam, misalnya saja mereka melakukan hal tersebut karena harus memenuhi keperluan hidup sehari-hari yang menuntut mereka untuk melakukan perbuatan pidana. Tetapi ada juga yang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan ini disebabkan karena kebiasaan dari kecil atau bisa juga karena faktor keturunan. Para pelaku tindak pidana tersebut nantinya akan menjalani berbagai tahapan proses peradilan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Pemasarakatan sebagai akhir dari tahapan peradilan pidana yaitu sebagai tempat menjalaninya pelaku tindak pidana atas sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang kemudian statusnya berubah menjadi Narapidana kemudian ditempatkan dilembaga pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan dalam Sitem Pemasarakatan memiliki fungsi yaitu sebagai tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan. Sistem pembinaan dalam Pemasarakatan menerapkan pemikiran Reintegrasi Sosial, bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dan pelaku kejahatan, Pemasarakatan sebagai sebuah sistem pemindahan berusaha untuk menyatukan kembali pelaku kejahatan dengan lingkungan masyarakat(Sanus, 2017).

Lembaga Pemasarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menyebutkan bahwa pembinaan dalam Lemabaga Pemasarakatan terdiri dari dua program yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kemandirian biasanya berkaitan dengan keterampilan kerja, sedangkan Pembinaan Kepribadian beupa pendidikan formal tauapun tidak formal diantaranya yitu bimbingan sosial, sadar hukum ,wawasan kebangsaan dan kerohanian.Berbagai bentuk program kepribadian tersebut, yang paling umum di laksanakan adalah pembinaan kerohanian. Kegiatan kerohanian sebagai suatu bentuk pembinaan yang digunakan sebagai sarana pembuka hati narapidana yang diharapkan agar Narapidana memiliki kerpibadian yang mulia dan sehat rohaninya serta mampu meningkatkan keinginannya memperbaiki dirinya dan menyadari kesalahan dan dosa yang telah diperbuat

Agama adalah bentuk peraturan Tuhan, yang dirancang untuk umat manusia sebagai pedoman hidup di dunia dan bekal di kehidupan akhirat. Islam mengajarkan bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku, yaitu agar senantiasa berada dalam

koridor norma agama untuk mencapai ridha Allah SWT. Pendidikan agama Islam merupakan metode penyadaran, pembinaan dan pendidikan narapidana di lapas, sehingga dapat meningkatkan kesadaran narapidana bahwa perbuatan tersebut melanggar norma dan etika serta menimbulkan ketidaknyamanan, kerugian ekonomi dan psikologis bagi korban. Dengan berkembangnya pendidikan Islam bagi penghuni Lapas, mereka dapat memiliki pengetahuan agama yang lebih baik, tumbuh kembang kesadaran untuk mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan akhlak, serta membentuk sikap dan psikologi. Suasana. Melalui nilai-nilai agama seperti: sabar, tawakkal, mutma'innah, pasrah dan pantang menyerah. (Kusnawan, 2011)

Metode Pondok Pesantren dirasa cocok untuk diterapkan untuk memberikan pendidikan agama islam bagi narapidana. Pondok Pesantren jenisnya bermacam-macam, ada Pondok Pesantren untuk lansia, untuk penyandang difabel, boarding school atau pondok pesantren dengan fasilitas pendidikan formal setara SMP dan SMA, dan sebagainya. Tidak terkecuali Lembaga Pemasarakatan yang menerapkan metode Pondok Pesantren sebagai Program Pembinaan Kerohanian. Bedanya dengan Pondok Pesantren pada umumnya adalah Pondok Pesantren di Lembaga Pemasarakatan Santrinya adalah para Narapidana atau pelanggar hukum.

Anton medan adalah salah satu contoh dari salah satu Narapidana yang merupakan hasil dari suatu program pembinaan kepribadian kerohanian. Anton merupakan seseorang yang dahulunya adalah preman kelas kakap dan ditakuti oleh banyak orang dan juga sering keluar masuk penjara. Dengan latarbelakang dirinya yang seperti itu, tentu secara logis akan sangat sulit untuk memperbaiki dirinya, namun ternyata dengan pembinaan kerohanian yang maksimal di Lembaga Pemasarakatan tempat dia menjalani hukuman pidananya yang terakhir, dia berhasil menemukan jalannya untuk memperbaiki dirinya dan kemudian bertaubat bahkan setelah bebas Anton Medan mengaplikasikan ilmunya dengan mendirikan Majelis Ta'lim dan Pondok Pesantren untuk membantu membina mantan narapidana di dekat kediamannya di Cibinong, Bogor (Habib, 2018).

RUMUSAN MASALAH

Melihat hal tersebut, metode pondok pesantren terbukti sukses menjadikan Narapidana sadar dan memiliki mental yang baik untuk kembali hidup bermasyarakat. Maka penulis membatasi penulisan ini tentang bagaimana Pembinaan Kepribadian Dengan Metode Pondok Pesantren Upaya Meningkatkan Pemahaman Agama Islam Bagi Narapidana ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelittian ini adalah studi pustaka (Library Research). Study pustaka ialah penelitian yang teknik pengumpulan datanya dilakukan di lapangan (perpustakaan) dengan didasarkan atas pembacaan terhadap beberapa literatur yang memiliki informasi dan memiliki relevansi dengan topik penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Danial (2009: 80), bahwa studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra dan bahasa. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa studi pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan

cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis.

PEMBAHASAN

Pembinaan Kepribadian

Lembaga Pemasarakatan sebagai bagian dari Sistem Pemasarakatan dalam fungsi dan tugasnya melaksanakan pembinaan kepada Narapidana dilaksanakan dengan cara terpadu, tujuan utamanya supaya Narapidana setelah selesai masa pidananya, bisa mejadi warga negara yang baik dan dapat kembali ke lingkungan masyarakat sebagai hasil dari melaksanakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasarakatan. Petugas Pemasarakatan dalam peranya sebagai pelaksana kegiatan pembinaan Narapidana harus menghayati dan mengamalkan tugas-tugas pembinaan Narapidana dengan bertanggung jawab, sehingga pembinaan Narapidana tepat dan berhasil (Thamrin, 2017).

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasarakatan Pasal 7 ayat 2, "Pembinaan dan pembimbingan Narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian"(UU 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, 1995). Pembinaan kepribadian mengarah pada pembinaan mental dan karakter agar Narapidana dapat kembali menjadi manusia seutuhnya, taqwa kepada tuhan yang maha esa, dan dapat mempertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat(Putra et al., 2019).

Salah satu jenis pembinaan kepribadian bagi Narapidana yaitu pembinaan kesadaran beragama(Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana Tahanan.), pembinaan kesadaran beragama dapat meneguhkan iman srorang narapidana, dan memberikan pemahaman bagi narapidana untuk kemudian menyadari akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Pembinaan kesadaran beragama bagi narapidana muslim adalah bimbingan kerohanian islam(Pambudi et al., 2016).

Pondok Pesantren

Dari segi bahasa, Pondok Pesantren berasal dari kata Pondok dan Pesantren. Pondok, berasal dari bahasa Arab funduk yang artinya adalah penginapan, sedangkan Pesantren dalam bahasa Indonesia lebih diartikan sebagai lingkungan padepokan yang disekat-sekat dalam bentuk kamar, kamar kamar itulah yang digunakan sebagai tempat tinggal santri-santri(Ahmad, 2016). Santri adalah siswa yang belajar atau dididik oleh kyai untuk selanjutnya meneruskan perjuangan untuk mengajarkan pendidikan agama islam secar lebih luas(Saiful, 2018). Pondok Pesantren di Indonesia dikenal sebagai tempat untuk mempelajari ilmu agama islam, dengan sistem asrama dimana santri-santrinya menerima pendidikan agama islam melalui sistem pengajian di majelis ta'lim. Pondok pesantren biasanya dipimpin oleh kyai atau ulama, kyai yang memimpin sebuah pondok pesantren biasanya seseorang yang terkenal dan dipercaya dan memiliki kharisma.

Berikut adalah beberapa istilah terkait pondok pesantren :

- a. Pondok Pesantren adalah lembaga yang mengadakan pendidikan agama islam, kyai mengajarkan ilmu kepada santri-santrinya dengan dasar kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama lampau pada masa pertengahan, dalam kesehariannya santri disediakan tempat tinggal tersendiri.
- b. Pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki ciri khas yang tersendiri.

- c. Pesantren cocok sebagai tempat untuk membentuk karakter seseorang, memperbaiki moral seseorang yang telah menyimpang

Pembinaan Kerohanian dengan Metode Pondok Pesantren.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian dalam hal ini kerohanian, bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan bahwa yang menjadi tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah supaya Narapidana bisa menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, mau memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi suatu tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Disinilah pembinaan di Lapas berperan penting dalam mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan, pembinaan dibagi menjadi dua, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan kepribadian dengan metode pondok pesantren, yaitu pembinaan melalui pendidikan ilmu agama adalah proses meningkatkan nilai-nilai spiritual serta menanamkan nilai moral untuk membentuk karakter agar menjadi manusia yang memiliki akhlaq yang baik, pembinaan kepribadian melalui pendidikan ilmu agama bila dapat diwujudkan secara baik dan tepat dampak memberikan dampak yang positif dalam kehidupan seseorang, melalui pendidikan ilmu agama islam seseorang bisa mendapatkan kesadaran. baik kesadaran sebagai warga negara maupun kesadaran dalam beragama. Pendidikan ilmu agama dengan metode pondok pesantren dipilih karena system Pendidikan pesantren dirasa lebih humanis dan kekeluargaan, serta dengan mewujudkan lingkungan pondok pesantren yang islami, membuat narapidana semakin bersemangat dalam melaksanakan ibadah.

Latar belakang pendidikan agama warga binaan tergolong kurang baik yang diperoleh dari pendidikan formal, informal maupun nonformal. Hal ini menjadi salah satu pemicu pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan. Pembinaan keagamaan menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi keanekaragaman sikap dan perbuatan yang jauh dari kata baik. Adanya pembinaan keagamaan diharapkan membawa manfaat bagi pribadi warga binaan sebagai umat beragama maupun sebagai bagian dari masyarakat.

Metode Pembinaan Yang Dilakukan Dalam Metode Pondok Pesantren

Metode konseling yang disesuaikan, metode ceramah, metode bimbingan pribadi, metode bimbingan kelompok, metode saran otomatis, metode nasihat, metode tanya jawab, dan metode diskusi merupakan metode pembelajaran pendidikan agama Islam yang dapat diterapkan pada pembinaan kepribadian dengan metode pondok pesantren di Lapas(Taklimudin & & Saputra, 2017).

- **Metode Ceramah**

Berikan ceramah dengan deskripsi verbal dalam bahasa sehari-hari sebagai panduan agar narapidana dapat dengan mudah menerimanya. Beberapa lelucon dibumbui dalam ceramah untuk menghindari rasa kantuk dan memberi kesan yang dalam. Penggunaan metode ceramah dapat dikombinasikan dengan nasihat. Penjelasan yang disampaikan metode ceramah tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga mengingatkan kita pada perilaku

menganut norma agama. Materi yang disampaikan adalah bentuk, makna religius, akidah Alquran, Hadits dan sejarah budaya Islam. Untuk menghilangkan sikap pasif, Ustadz juga bisa menggunakan metode tanya jawab. Cara ini bisa menggugah semangat nabi untuk memahami isi dari apa yang disampaikan oleh kyai atau ustadz.

- **Metode Pembelajaran Alqur'an**

Tujuan utamanya adalah menghilangkan buta huruf Alquran. Bagi yang belum bisa membaca akan menggunakan panduan iqro untuk mengenalkan huruf hijaiyah dan mendapatkan petunjuk. Jika mereka bisa membaca Alquran, semua orang memiliki kesempatan untuk membacanya, sementara yang lain mendengarkan pembacaan Alquran. Selain membaca, mereka juga menggunakan hafalan sebagai panduan dan kemudian melanjutkan membahas isi kandungan dari ayat ayat Alquran.

- **Metode Muhasabah Dan Dzikir**

Refleksi diri para narapidana dapat dicapai melalui Muhasaba. Tujuan dari metode muhasabah adalah hati. Melihat kembali perjuangan orang terdekat adalah kunci utama untuk menggabungkan emosi dengan dzikir.

Pengaruh Pendidikan Agama Islam Terhadap Sikap Narapidana

Pendidikan agama Islam di Lapas / Rutan dapat berdampak positif pada tumbuhnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, memberikan pembinaan agar narapidana memiliki ilmu agama. Melalui pembinaan agama diharapkan narapidana dapat memperoleh ilmu tentang Akida, ajaran dan akhlak Islam, bimbingan ilmu dan bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan agama informal berupa metode pondok pesantren dapat memberikan dampak tertentu pada perkembangan psikologis narapidana di Lapas / Rutan, antara lain (Muhammad Fauzy, 2014):

- a. Pemberian bimbingan dalam hidup

pendidikan agama yang ditanamkan pada narapidana akan menjadi unsur kepribadiannya, karena keyakinannya pada agama dengan sendirinya akan menjadi pedoman Kepribadiannya dalam sikap dan perilaku. Ini jelas dinyatakan dalam Firman Allah:

"Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." (QS. Yunus 10: Ayat 57)

- b. Membuat batin tenang

Islam adalah fondasi penting untuk membangun dan menumbuhkan mentalitas narapidana, karena agama akan memungkinkan jiwa yang gelisah untuk tenang dan damai.

Diharapkan program pondok pesantren bisa merubah perilaku narapidana menjadi pribadi yang sadar dan mau bertaubat. Definisi dari perubahan perilaku adalah pemikiran bahwa manusia akan berubah sesuai dengan sesuatu yang dipelajari oleh manusia itu sendiri, baik dari keluarga, sahabat, teman, atau diri sendiri, proses inilah yang nantinya akan membentuk perilaku orang tersebut, perilaku tersebut terbentuk sesuai dengan kondisi dan kebutuhan baik untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan tertentu. Menurut

Lawrence Green ada dua faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku, yaitu faktor perilaku dan faktor diluar perilaku(Notoatmojo Soekidjo, n.d.). Narapidana dalam hakekatnya adalah manusia yang memiliki perilaku, tentunya memiliki perilaku yang berbeda beda, namun setiap perilaku ini bisa diubah dengan faktor faktor diluar perilaku seperti faktor lingkungan, dan teman. Lembaga Pemasarakatan dan Narapidana lainnya serta Petugas Pemasarakatan adalah faktor diluar perilaku yang mempengaruhi perilaku seorang Narapidana. Perubahan perilaku juga bisa dilakukan dengan membentuk perilaku baru. Lembaga Pemasarakatan dapat membuat program pondok pesantren untuk membentuk perilaku narapidana menjadi pribadi yang religius melalui pembinaan kerohanian.

Faktor yang membentuk perilaku antara lain menurut Lawrence Green, antara lain :

a. (Predisposisi)

Faktor yang mencakup tentang sikap dan pengetahuan seseorang terhadap sebuah masalah yang dihadapi, untuk selanjutnya diwujudkan di dalam kepercayaan, nilai nilai, dan sebagainya. Narapidana yang selanjutnya adalah sebagai santri dari pondok pesantren di Lembaga Pemasarakatan harus dibedakan kelas-kelasnya, karena semua narapidana tentunya memiliki pemahaman yang berbeda beda tentang agama islam, ada yang bahkan masih mualaf (baru masuk islam), jarang sholat, bahkan tidak pernah mengunjungi masjid, tapi yang terpenting adalah niat seseorang tersebut dalam mempelajari agama islam, Disisi lain ada narapidana yang kesehariannya ahli ibadah, agar pembelajaran bisa merata sebelum narapidana mengikuti kegiatan pondok pesantren di Lembaga Pemasarakatan harus ada tes untuk menentukan narapidana tersebut dimasukkan kelas yang mana sesuai dengan pemahamannya terhadap ilmu agama islam.

b. Faktor Pendukung (Enabling Factor)

Faktor yang mencakup tentang ketersediaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas untuk menunjang terselenggaranya sebuah kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk lingkungan fisik. Sarana pembinaan kerohanian islam yang berupa metode Pondok Pesantren adalah Masjid yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan, beberapa kitab al-quran, iqro, dan beberapa buku pendidikan islam yang digunakan untuk kegiatan belajar antara kyai dan para santri. Kyai sebagai dewan pengajar merupakan prasarana untuk penyelenggaraan kegiatan pondok pesantren di dalam Lembaga Pemasarakatan. Kyai ini didatangkan dari Pondok Pesantren yang ada di luar lapas untuk mengajar narapidana.

c. Faktor Penguat (Reinforcing Faktor)

Faktor yang mencakup sikap dan perilaku masyarakat atau pemimpin masyarakat yang dijadikan contoh oleh banyak orang. dalam kaitanya disini adalah petugas pemasarakatan yang berperan sebagai pembina bagi narapidana di dalam lembaga pemasarakatan, Dalam prakteknya petugas pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan sangatlah dibutuhkan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap narapidana saat mengikuti program pembinaan kerohanian yang berupa program pondok pesantren di Lembaga Pemasarakatan.

Anton medan adalah salah satu contoh dari salah satu Narapidana yang merupakan hasil dari suatu program pembinaan kepribadian kerohanian. Anton merupakan seseorang yang dahulunya adalah preman kelas kakap dan ditakuti oleh banyak orang dan juga sering keluar masuk penjara. Dengan latarbelakang dirinya yang seperti itu, tentu secara logis akan sangat sulit untuk memperbaiki dirinya, namun ternyata dengan pembinaan kerohanian yang maksimal di Lembaga Pemasarakatan tempat dia menjalani hukuman pidananya yang terakhir, dia berhasil menemukan jalannya untuk memperbaiki dirinya dan kemudian bertaubat bahkan setelah bebas Anton Medan mengaplikasikan ilmunya dengan mendirikan Majelis Ta'lim dan Pondok Pesantren untuk membantu membina mantan narapidana di dekat kediamannya di Cibinong, Bogor(Habib, 2018). Melihat hal tersebut, metode pondok pesantren terbukti sukses menjadikan Narapidana sadar dan memiliki mental yang baik untuk kembali hidup bermasyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan pembinaan kepribadian kerohanian berupa pendidikan agama Islam dapat merupakan upaya memberikan pemahaman agama Islam bagi narapidana dapat meningkat. Adapun metode yang dapat diterapkan dalam melakukan pendidikan agama Islam di Lapas adalah dengan metode pondok pesantren. Dalam Pelaksanaannya, pembelajaran yang diberikan dapat berupa metode ceramah, metode pembelajaran Al-Quran dan metode muhasabah dan dzikir. Melalui pembinaan agama diharapkan narapidana dapat memperoleh ilmu tentang Akidah, syariat dan akhlak Islam, bimbingan ilmu dan bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena narapidana dapat merasakan ketentraman batin dan mempunyai pedoman sebagai pembimbing dalam menjalani kehidupannya.

Saran

ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan agar proses pelaksanaan pembinaan kepribadian dengan metode Pondok Pesantren dapat berjalan maksimal, berikut diantaranya :

Menerapkan sistem absensi pada kegiatan pembinaan kepribadian untuk narapidana selaku santri dari pondok pesantren Lembaga Pemasarakatan, bagi narapidana yang tidak tertib mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian dengan metode pondok pesantren diberikannya sanksi berupa penundaan pengusulan PB. Sehingga mau tidak mau semua narapidana yang Bergama islam mengikuti kegiatan pondok pesantren.

Mengangkat narapidana selaku santri di pondok pesantren Lembaga Pemasarakatan yang sudah lancar membaca kitab al quran dan fasih dalam ilmu keagamaan sebagai mentor bagi narapidana lain. Pengangkatan mentor ini sebaiknya dapat disertifikasi sehingga bisa menjadi motivasi bagi narapidana yang lainnya untuk menjadi mentor, selanjutnya mentor yang berasal dari narapidana dapat diberdayakan lagi sebagai tenaga pendidik membantu ustadz dari pihak ketiga yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Dan Buku

Ahmad, T. (2016). Pendidikan Pesantren dalam Membentuk Karakter Santri.

Habib, Z. H. E. (2018). Kisah Hijrah “Anton Medan” Sang Preman Kelas Kakap.

Kusnawan, A. (2011). Urgensi Penyuluhan Agama. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 5(17), 271-289.

Muhammad Fauzy, E. (2014). Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Mental Narapidana (Studi Multikasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II-A Malang). *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.

Notoatmojo Soekidjo. (n.d.). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.

Pambudi, A., Sularto, R., & Wicaksana, B. (2016). PENGARUH SISTEM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DENGAN PENINGKATAN JUMLAH NARAPIDANA RESIDIVIS (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG). *Diponegoro Law Jurnal*, 5.

Putra, A. S., Rai Yuliantini, N. P., & Sudika Mangku, D. G. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2.

Saiful, A. (2018). Peran Manaqib Syaikh Abdul Qadir Aljilani Dalam Meningkatkan Spiritualitas Santri Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Meteseh.

Sanusi, A. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Taklimudin &, & Saputra, F. (2017). Pendidikan Akhlak pada Napi Anak di Lapas Kelas IIA Curup. *Jurnal Pendidikan Islam*.

Thamrin, M. R. (2017). Pembinaan Narapidana Narkotika Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa.

Peraturan

UU 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. (1995).

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana Tahanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan